



PUTUSAN

Nomor 202/Pid.B/2022/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ali Bin Saniman
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 7 September 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Wonorejo RT. 002 RW. 003, Desa Wonorejo, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Ali Bin Saniman ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 202/Pid.B/2022/PN Bil tanggal 21 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pid.B/2022/PN Bil tanggal 21 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 202/Pid.B/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 202/Pid.B/2022/PN Bil tanggal 28 Juni 2022 tentang Metode Teleconference ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALI Bin SANIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DENGAN KEKERASAN"** sebagaimana diatur dalam **pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP** dalam Dakwaan tunggal dari Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara masing *selama 8 (delapan) Tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;*
3. Barang bukti diputus dalam perkara EKO Bin WAGIMO, No. 105/Pid.B/2021/PN Bil hari Rabu tanggal 07 April 2021 ;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg.Perk.No. PDM –/ M.5.41/ Eoh. 2/ 05/ 2022 tanggal 7 Juni 2022 sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa ALI Bin SANIMAN** pada hari Jum'at tanggal 17 April 2020 sekira pukul 12.30 wib atau suatu waktu dalam bulan April 2020 atau pada waktu tertentu pada tahun 2020 bertempat di jalan termasuk Dusun Wonokoyo, Desa Sedaeng, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, ***yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap, orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,*** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa **ALI Bin SANIMAN** pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 terdakwa dihubungi oleh Sdr. MULYO SLAMET (tertangkap dalam perkara lain) dengan maksud terdakwa diajak untuk melakukan pencurian, setelah terdakwa sampai di rumah Sdr. MULYO SLAMET disana

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 202/Pid.B/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga sudah ada Sdr. EKO Bin WAGIMO (tertangkap dalam perkara lain), Saudara YUSUF (DPO). Selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki Satria berboncengan dengan Sdr. MULYO SLAMET dan Sdr. EKO Bin WAGIMO mengendarai sepeda motor Honda Vario berboncengan dengan Sdr. YUSUF (DPO). Setelah sampai di Lokasi Kejadian yang bertempat di jalan termasuk Dusun Wonokoyo, Desa Sedaeng, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan terdakwa beserta Sdr. MULYO SLAMET, Sdr. EKO Bin WAGIMO dan Sdr YUSUF (DPO) melihat 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Beat Tahun 2018, Nomor Polisi : L 6718 MR, Warna Hitam milik PNM Mekar Cabang Puspo Kabupaten Pasuruan yang di kendari saksi ANNE SAHARA berboncengan dengan saksi NADIFATUL KULUP kemudian Sdr. MULYO SLAMET langsung menghadang bersama dengan Sdr. YUSUF (DPO), sedangkan terdakwa bersama dengan Sdr. EKO Bin WAGIMO mengawasi sekitar lokasi kejadian, selanjutnya Sdr. YUSUF (DPO) langsung mengancam saksi ANNE SAHARA dan melakukan pemukulan yang mengenai helem saksi ANNE SAHARA dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit serta mendorong saksi NADIFATUL KULUP hingga terjatuh, kemudian Sdr. YUSUF (DPO) langsung mengambil paksa sepeda motor Beat Nopol : L 6718 MR tersebut dan menyerahkan kepada Sdr. EKO Bin WAGIMO untuk dibawa, sedangkan terdakwa bersama dengan Sdr. MULYO SLAMET menggunakan sepeda motor satria dan saudara Sdr. YUSUF (DPO) mengendarai sepeda motor vario milik saudara Sdr. EKO Bin WAGIMO.

- Pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2022 Saksi SATRIO INDRA P. dan saksi ALIF ADITYA R. G. melakukan penangkapan terhadap Sdr. EKO Bin WAGIMO dimana Sdr. EKO mengaku melakukan Pencurian dengan kekerasan tersebut bersama dengan Sdr. MULYO SLAMET, Terdakwa ALI Bin SANIMAN dan Sdr. YUSUF (DPO), selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 08.00 wib di pinggir jalan tepatnya di Desa Kedawung, Kecamatan Grati, Kab. Pasuruan saksi SATRIO INDRA P. dan saksi ALIF ADITYA R. G. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ALI dan Terdakwa ALI Bin SANIMAN mengakui perbuatannya.
- Akibat dari perbuatan Terdakwa ALI Bin SANIMAN bersama Sdr. MULYO SLAMET, Sdr. EKO Bin WAGIMO dan Sdr. YUSUF (DPO), PNM Mekar Cabang Puspo Kabupaten Pasuruan yang dikendarai oleh saksi ANNE SAHARA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 202/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP.

Bahwa atas surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud surat dakwaan serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Bahwa untuk mendukung kebenaran surat dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI I. SATRIO INDRA P

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar atas keterangan yang saksi berikan dalam Berita acara pemeriksaan penyidik;
- Bahwa Saksi tahu dalam perkara ini sehubungan dengan adanya kejadian pencurian berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat Tahun 2018, No.Pol L-6718-MR, warna hitam, No. Rangka MH1JFZ120JK445961, NO.Sin JF21E2451969 atas nama Mitra Bisnis Madani, alamat Margorejo Indah XX Blok D-327 Kec.Wonocolo Surabaya milik PNM Mekar Cabang Puspo Kab.Pasuruan yang pada saat itu dikendarai oleh Sdr. Anne Sahara dan Sdr.Nadifatul Kulup yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekira pukul 12.30 WIB di jalan termasuk Dusun Wonokoyo Desa Sedaeng Kec.Tosari Kab.Pasuruan ;
- Bahwa kami melakukan serangkaian penyelidikan bersama dengan anggota Buser lainnya, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 kami melakukan penangkapan kepada Sdr. Eko Bin Wagimo (tertangkap) bahwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut diatas Bersama dengan Sdr.Mulyo Slamet (tertangkap), Ali Bin Saniman (tertangkap saat ini) dan Sdr.Yusuf (DPO). setelah itu pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 08.00WIB dipinggir jalan tepatnya di Desa Kedawung Kec.Grati Kab.Pasuruan, kami anggota Buser Satreskrim Polres Pasuruan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mengakui telah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan tersebut. Kemudian Terdakwa kami bawa ke Polres Pasuruan guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa alat yang digunakan saat melakukan tindak pidana tersebut adalah : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit milik Sdr.Yusuf (DPO), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario milik Sdr.Eko Bin Wagimo (tertangkap), dan 1 (satu) unit sepeda motor Satria milik Sdr.Ali Bin Saniman (Terdakwa), dan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 202/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut keterangan Terdakwa alat berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit sudah dibuang ;

- Bahwa korban pencurian tidak mengalami luka-luka;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, awalnya pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 dihubungi oleh Sdr. Mulyo Slamet (tertangkap) dengan maksud untuk diajak melakukan pencurian, setelah Terdakwa sampai di rumah Sdr.Mulyo Slamet disana juga sudah ada Sdr. Eko Bin Wagimo (tertangkap), Sdr.Yusuf (DPO). Selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor Satria berboncengan dengan Sdr.Mulyo Slamet sedangkan Sdr. Eko Bin Wagimo berboncengan dengan Sdr. Yusuf mengendarai sepeda motor Vario. Setelah sampai di TKP Terdakwa,dkk melihat 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat Tahun 2018, warna hitam, kemudian langsung dihadang oleh Sdr. Mulyo Slamet Bersama dengan Sdr.Yusuf sedangkan Terdakwa dan Sdr. Eko Bin Wagimo mengawasi sekitar tempat kejadian, selanjutnya Sdr.Yusuf langsung mengancam Sdr.Anne Sahara dan melakukan pemukulan terhadapnya menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit kemudian Sdr.Yusuf langsung mengambil paksa sepeda motor tersebut dan mendorong Sdr Nadifatul Kulup hingga terjatuh dan menyerahkan kepada Sdr Eko Bin Wagimo untuk dibawa kabur, sedangkan Terdakwa Bersama dengan Sdr. Mulyo Slamet menggunakan sepeda motor Satria dan Sdr.Yusuf mengendarai sepeda motor Vario milik Sdr.Eko Bin Wagimo ;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa bahwa 1 (satu) unit sepeda motor hasil pencurian dijual oleh Sdr.Mulyo Slamet kepada seseorang yang mengaku Sdr.Mat Raji yang beralamat di Kec.Pasrepan Kab Pasuruan dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Bahwa atas permohonan Penuntut umum, saksi korban Anne Sahara dan Navidatul yang telah disumpah dalam memberikan keterangan dihadapan penyidik tidak dapat hadir dalam persidangan agar dapat dibacakan, maka majelis hakim mengizinkan saksi-saksi korban tersebut dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi II. ANNE SAHARA

- Bahwa, saksi adalah karyawan PNM Mekar Cab. Puspo Kab. Pasuruan yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol 6718 MR warna hitam, Nosin:JF221E2451969, Noka:MH1JFZ120JK445961 atas nama Mitra Bisnis Madani, alamat Margorejo Indah XX Blok D-327

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 202/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Wonocolo Surabaya dan barang tersebut adalah milik BUMN Persero Mekar Cab.Puspo Kab.Pasuruan;

- Bahwa, saat itu saksi berboncengan dengan Sdr. Nadifatul Kulup (karyawan PNM Mekar Cab. Puspo Kab. Pasuruan) untuk melakukan penagihan di Desa Pusungmalang Kec.Puspo Kab.Pasuruan;
- Bahwa saat melewati jalan tepatnya di Dusun Wonokoyo Desa Sedaeng Kec Tosari Kab.Pasuruan pada hari Jumat tanggal 17 April 2022 sekira jam 12.30 WIB saksi dan temannya tiba-tiba dihadapang 4 (empat) orang pelaku yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Vario nopol lupa dan 1 (satu) unit sepeda motor Satria nopol lupa, lalu ke 4 (empat) pelaku menghadap sepeda motor yang saya kendarai, selanjutnya 1 (satu) orang pelaku mengancam saya dan memukul saya yang mengenai helm dengan menggunakan 1 (satu) bilah celurit, selanjutnya 1 (satu) orang pelaku mengambil paksa sepeda motor yang saya kendarai dan pelaku lainnya melarikan diri kearah Puspo;
- Bahwa, pelaku melakukan perampasan dengan cara menghadap dan mengancam serta memukul saksi dengan menggunakan celurit;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya.

Saksi III. NADIFATUL KULUP

- Bahwa, saksi adalah karyawan PNM Mekar Cab.Puspo Kab.Pasuruan;
- Bahwa, saat terjadi Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan tersebut saksi sedang berboncengan dengan Sdr. Anne Sahara;
- Bahwa, pelaku melakukan perampasan dengan cara menghadang dan mengancam serta memukul Sdr. Anne Sahara dengan menggunakan senjata celurit serta mendorong saksi sampai terjatuh dari sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya.

Saksi IV. EKO BIN WAGIMO

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai teman, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya perbuatan terdakwa yang telah melakukan pencurian dengan kekerasan bersama dengan Sdr.Yusuf (DPO) yang beralamat di Ds.Tempe Kec.Lumajang, Sdr. Mulyo Slamet (Kap) yang beralamat di Ds Pusung Malang Kec.Puspo Kab.Pasuruan pada hari Jumat tanggal 17 April 2020;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 202/Pid.B/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melakukan tindak pidana pencurian di Desa Kedawung Kec.Puspo Kab.Pasuruan;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 April 2020, sekira pukul 09.00 WIB Saksi dihubungi oleh Sdr. Mulyo Slamet dengan maksud Saksi diajak untuk melakukan pencurian, setelah tiba dirumah Sdr Mulyo Slamet disana sudah ada Terdakwa dan Sdr.Yusuf, setelah berada di TKP Saksi Bersama teman-teman Saksi menunggu korban lewat, setelah ada korban dengan honda Beat selanjutnya Sdr.Mulyo Slamet dan Sdr Yusuf langsung menghadang korban, sedangkan Saksi bersama Terdakwa mengawasi sekitar lokasi, kemudian Sdr.Yusuf langsung mengancam dan melakukan pemukulan dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit kepada korban sambil mendorong teman korban, sehingga terjatuh, selanjutnya Sdr Yusuf mengambil paksa sepeda motor tersebut dan menyerahkan kepada Saksi. Selanjutnya Saksi membawa kabur sepeda motor tersebut, sedangkan Sdr.Mulyo Slamet dan Terdakwa menggunakan sepeda motor Satria milik Terdakwa dan Sdr. Yusuf menggunakan sepeda motor Vario milik Saksi ;
 - Bahwa setelah sepeda motor milik korban berhasil dijual senilai Rp. 2.000.000,00 yaitu saksi, terdakwa, Sdr.Mulyo Slamet, dan Sdr. Yusuf masing-masing mendapat Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat itu kami semua membawa senjata tajam masing-masing; Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyangkal dan keberatan diantaranya sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa menerangkan tidak membawa senjata tajam saat melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa dan Sdr.Eko (saksi) menunggu/duduk-duduk diatas sepeda motor, tidak ikut melakukan perampasan, sedangkan Sdr. Mulyo dan Sdr.Yusuf yang melakukan perampasan;
 - Bahwa, saat itu yang membawa senjata tajam adalah Saksi Eko dan Yusuf; Atas bantahan Terdakwa tersebut, saksi membenarkan bahwa yang melakukan perampasan sepeda motor tersebut adalah Sdr. Mul dan Sdr. Yusuf, dan saksi membantu menerima sepeda motor, sedangkan Terdakwa Ali hanya duduk diatas sepeda motor untuk mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa **Terdakwa ALI BIN SANIMAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 202/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap korban dua orang perempuan;
- Bahwa terdakwa mencuri sepeda motor di jalan raya termasuk Dusun Wonokoyo Desa Sedaeng Kec.Tosari Kab. Pasuruan pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekira jam 12.30 WIB;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian baru 1 (satu) kali dan itupun karena dipaksa oleh keadaan yang saat itu mau lebaran dan terdakwa tidak punya uang;
- Bahwa terdakwa sangat merasa menyesal telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut;

Bahwa dalam persidangan, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lain;

Bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti, karena barang bukti yang berkaitan dengan perbuatan terdakwa telah diputus dalam perkara EKO Bin WAGIMO, No. 105/Pid.B/2021/PN Bil hari Rabu tanggal 07 April 2021;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal Pasal 365 Ayat (2) ke -1 KUHP, unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.
4. Yang Didahului, Disertai Atau Di Ikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang, Dengan Maksud Untuk Mempertahankan Barang Curiannya Berada Dalam Penguasaannya;

Bahwa terhadap unsur-unsur diatas Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini ;

UNSUR ke-1 : “BARANG SIAPA”.

Bahwa **Barang siapa** dimaksudkan sebagai “ **kata** “ yang menyatakan kata ganti “ **manusia** “ sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana, dimana “**manusia**“ yang akan mempertanggung jawabkan secara pidana, dalam



perkara ini adalah yang identitasnya secara lengkap diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yaitu **Ali Bin Saniman**;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini pihak Penuntut Umum telah mengajukan **Ali Bin Saniman** selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri maka tidak terdapat sangkalkan atau keberatan akan peranan Terdakwa dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, selain itu sepanjang persidangan berlangsung, Terdakwa yang sehari-hari sebagai Swasta memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Ilmu Hukum Pidana yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab baik dari segi rohani maupun jasmani serta tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi menurut hukum;

UNSUR ke-2 : “MENGAMBIL BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN” .

Bahwa yang dimaksud “**mengambil suatu barang**” adalah suatu perbuatan memindahkan barang dari tempat semula ketempat yang lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaan yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemilikinya ;

Bahwa yang dimaksud dengan “**yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**” adalah barang yang diambil tersebut adalah tetap milik orang lain walaupun hanya diambil sebagian atau bahkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan berupa foto sepeda motor yang terlampir dalam berkas di persidangan, dimana terdapat persesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka di persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 April 2022 sekira pukul 12.30 WIB, Anne Sahara memboncengi Navidatul dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol 6718 MR warna hitam, saat melewati jalan



tepatnya di Dusun Wonokoyo Desa Sedaeng Kec Tosari Kab.Pasuruan dihadang oleh 4 (empat) orang yang berboncengan masing-masing mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Vario dan 1 (satu) unit sepeda motor Satria;

- Bahwa terdakwa dan saksi Eko mengaku berboncengan sebagai joki yang bertugas mengawasi daerah sekitar lokasi masih duduk diatas sepeda motornya, sedangkan Sdr.Mulyo Slamet dan Sdr Yusuf langsung menghadang korban dan berhasil mengambil paksa sepeda motor tersebut dan mendorong Sdr Nadifatul Kulup hingga terjatuh dan menyerahkan kepada Saksi Eko Bin Wagimo untuk dibawa kabur, sedangkan Terdakwa Bersama dengan Sdr. Mulyo Slamet menggunakan sepeda motor Satria dan Sdr.Yusuf mengendarai sepeda motor Vario milik Sdr.Eko Bin Wagimo ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya Terdakwa terbukti telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol 6718 MR warna hitam yang dikendarai para korban yang bukan miliknya tanpa ijin yang berhak, sehingga perbuatan terdakwa termasuk cara-cara yang bersifat melawan hukum dan oleh karena itu unsur **"Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain"** telah terpenuhi;

UNSUR KE-3 : "DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM".

Bahwa untuk menentukan pertanggungjawaban pidana, maka terjadinya suatu tindak pidana haruslah didasari dengan adanya **NIAT** atau **KEHENDAK** si pelaku terhadap akibat hukum yang ditimbulkan dalam peristiwa pidana tersebut;

Bahwa Unsur kata **dimiliki** yang artinya pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat kepadanya sebagai pemegang barang itu;

Bahwa yang dimaksud dengan **melawan hukum** menurut Yurisprudensi adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu, berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat dan yang telah terjadi tentunya harus dilakukan secara "sengaja (*opzet*)", maka menurut hukum pidana yang berlaku di Indonesia telah merupakan perbuatan yang dapat dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pengakuan terdakwa dan saksi Eko menerangkan pencurian yang dilakukan secara paksa oleh terdakwa baru 1 (satu) kali dan itupun karena dipaksa oleh keadaan yang saat itu mau lebaran dan terdakwa tidak punya uang. Setelah sepeda motor yang dikendarai oleh para korban berhasil dijual senilai Rp. 2.000.000,00 kemudian hasil penjualannya dibagi-bagi kepada saksi Eko, terdakwa, Sdr.Mulyo Slamet, dan Sdr. Yusuf masing-masing mendapat Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tujuan terdakwa yang mengaku mengambil barang yang bukan miliknya tanpa ijin dari korban selaku pemiliknya yang berhak, maka dengan demikian unsur **"Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"** ini telah terpenuhi menurut hukum ;

UNSUR KE-4 : "YANG DIDAHULUI, DISERTAI ATAU DIKUTI DENGAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN TERHADAP ORANG, DENGAN MAKSUD UNTUK MEMPERTAHAKAN BARANG CURIANNYA BERADA DALAM PENGUASAANNYA"

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan terdakwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga sebagai konsekwensinya apabila salah satu dari elemen dari unsur ini telah terbukti, maka terhadap unsur ini dianggap telah terbukti pula ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Korban Anne Sahara dan Navidatul serta diakui oleh saksi Eko dan Terdakwa, bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi eko, Sdr Yusuf dan Sdr. Mulyono awalnya para pelaku berboncengan dan tiba-tiba langsung menghadang di depan para korban yang sedang mengendarai sepeda motor, kemudian Sdr.Yusuf langsung mengancam dan melakukan pemukulan dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit kepada korban Anne sambil mendorong korban Navidatul, sehingga terjatuh, selanjutnya Sdr Yusuf mengambil paksa sepeda motor tersebut dan menyerahkan kepada Saksi Eko. Selanjutnya Saksi Eko membawa kabur sepeda motor tersebut, sedangkan Sdr.Mulyo Slamet dan Terdakwa Ali menggunakan sepeda motor Satria milik Terdakwa dan Sdr. Yusuf menggunakan sepeda motor Vario milik Saksi Eko melarikan diri kearah Puspo;

Menimbang, bahwa bantahan Terdakwa yang menerang tidak membawa senjata tajam dan juga tidak ikut merampas sepeda motor dari para korban dibenarkan oleh saksi Eko, namun perbuatan terdakwa yang turut bersama-sama menghadang dihadapan para korban yang sedang mengendarai sepeda motornya merupakan perbuatan menakut-nakuti yang termasuk kekerasan,

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 202/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga para korban merasa terancam atas kehadiran terdakwa dan teman-temannya yang secara tiba-tiba berada dihadapannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, unsur keempat ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Tunggal melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-1 KUHP yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan perbuatan pidana kejahatan "**MELAKUKAN PENCURIAN DENGAN MENGGUNAKAN KEKERASAN**";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana kejahatan sebagaimana yang didakwakan dari Penuntut Umum dan Majelis Hakim juga berpendapat bahwa pada diri Terdakwa terdapat kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, sehingga sepatutnya menurut hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan hukum yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sudah sepatutnya pula Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum dalam tuntutan pada point ketiga menyatakan barang bukti diputus dalam perkara EKO Bin WAGIMO, No. 105/Pid.B/2021/PN Bil hari Rabu tanggal 07 April 2021. Oleh karena telah diputus dalam perkara lain, maka Majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan status barang bukti yang berhubungan dengan perbuatan terdakwa;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 202/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sistem pidana di Indonesia bukanlah sistem balas dendam melainkan sistem pembinaan yang disesuaikan dengan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana bagi orang yang dinyatakan bersalah haruslah mempertimbangkan rasa keadilan hukum (*legal justice*), rasa keadilan (*moral justice*) maupun rasa keadilan di masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa pada hakekatnya undang-undang telah menentukan bahwa batasan pidana terhadap perbuatan pidana yang dilakukan, hal tersebut sebagai *legal justice* diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, sedangkan yang akan dijamin oleh kepastian hukum adalah perilaku subjek hukum sebagai individu dan makhluk sosial dan menurut rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan harus disesuaikan pada pertimbangan individual pelaku tindak pidana dengan memperhatikan perkembangan kondisi pelaku tindak pidana, maka pidana ini sudahlah adil, patut dan layak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa telah menyakiti korban korban Anne Sahara dan Navidatul;
- Terdakwa sempat melarikan diri (DPO)
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 202/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ali Bin Saniman**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Pencurian Dengan Kekerasan**", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022, oleh kami DONY RIVA DWI PUTRA, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, NURINDAH PRAMULIA, S.H., M.H. dan FAQIHNA FIDDIN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DIAH EKA PURNAMASARI, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh RUDI PURWANTO, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri kabupaten pasuruan serta Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURINDAH PRAMULIA, S.H., M.H

DONY RIVA DWI PUTRA, S.H

FAQIHNA FIDDIN, S.H.

PANITERA PENGANTI

DIAH EKA PURNAMASARI, S.H., M.H

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 202/Pid.B/2022/PN Bil